



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

alamat:Jalan Raya Koba KM 24 Desa Namang Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah
Provinsi Kepulauan Bangka Tengah, Kode Pos 33685

No. /TBPI/PPID-BATENG/20

**TANDA BUKTI
PENERIMAAN INFORMASI PUBLIK**

Telah terima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berupa:

Informasi : _____
Cara Memperoleh Informasi : _____
Nama Pemohon Informasi : _____
Alamat : _____
Waktu : _____

Yang Menyerahkan
(Petugas Pengelola Informasi
dan Dokumentasi),

Bangka Tengah, 20
Pemohon Informasi,

() ()

KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

- 1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 14 Tahun 2008 pasal 5).